



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDRIS MANGGARAI ALIAS ANDRIS**
2. Tempat Lahir : Barataku
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 18 Agustus 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera

Barat

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitria A. Hi. Muhammad, S.H.I, M.H., dan kawan-kawan, pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Banau Maluku Utara yang beralamat di Jalan Baru Sabia Puncak RT.15 RW.05 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS MANGGARAI Alias ANDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIS MANGGARAI Alias ANDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna dasar putih, dengan tulisan pada bagian depan "However you can change the future for the better" berlist hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban RISMA JUBALE Alias RISMA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRIS MANGGARAI Alias ANDRIS, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Barataku Kec. Loloda Tengah Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penganiayaan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA (korban) bersama Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA keluar dari rumah Perempuan ANICE TIANG, pada saat itu Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA melihat Terdakwa sedang mengintip di celah dinding papan rumah Perempuan ANICE TIANG sehingga Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA menegur Terdakwa dengan mengatakan "*Kenapa kamu mengintip?*" Terdakwa menjawab "*Kenapa kamu tidak senang dengan saya?*" dan Saksi menjawab "*Saya cuma bertanya kenapa kamu mengintip?*" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman terhadap Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA "*Kamu mau saya bunuh*" dan Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA langsung berjalan mendekati kearah Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA dan Terdakwa ikut mengejar Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengeluarkan kalimat ancaman "*Saya akan bunuh kalian satu keluarga*", Terdakwa berkata akan pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan pada saat itu Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA dan Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA juga secepatnya pulang kerumah untuk menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali mendekati kearah Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA dan Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA dan langsung memukul Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA melihat kejadian tersebut kembali, Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA mencoba meleraikan akan tetapi Terdakwa berbalik kearah Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA dan langsung memukulnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA, Terdakwa kembali menghadap kearah Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA dan memukul berulang kali hingga Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA dengan menggunakan kaki kanan kearah rusuk sebelah kiri Saksi RISMA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBALE Alias RISMA sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA terdorong jatuh kedalam parit/selokan dan pada saat itu datang Saksi ALFONS MAHADUN meleraai Terdakwa dan menarik Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA keluar dari dalam parit/selokan dan mengarahkan Saksi RISMA JUBALE Alias RISMA dan Saksi YOSIANA HASANG Alias YOSIANA pulang kerumah;

- Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Pemkab Halbar Dinkes Puskesmas Perawatan Loteng Nomor: 045.2/043/VER/2024 Tanggal 10 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Perawatan Loteng Kecamatan Loloda Tengah dr. Meriani Boru Silaban Nomor SIP.: 049/DU/VII.DPMPTSP/2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Ny. RISMA JUBALE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan tersebut ditemukan:

- Perempuan tersebut adalah seorang perempuan berumur dua puluh enam tahun dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut rapi, penampilan cukup, sikap terhadap pemeriksaan kooperatif.
- Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat luka lecet dibagian bawah wajah kanan dibawah telinga, dengan diameter panjang dua sentimeter lebar dua koma lima sentimeter disertai nyeri tekan;
 - b. Terdapat dua buah luka lecet disertai memar kemerahan pada bagian tangan kiri, pertama luka lecet dengan panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter disertai nyeri tekan. kedua luka lecet dengan panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter disertai nyeri tekan;
 - c. Terdapat luka gores di tangan kiri, dengan panjang satu sentimeter disertai nyeri tekan.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa perempuan berumur dua puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan, luka lecet disertai memar kemerahan dibagian wajah kanan dan tangan kiri. Tidak ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dibagian tubuh yang lainnya. Telah dilakukan pengobatan dan perawatan di PKM Perawatan Loteng, Loloda Tengah, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDRIS MANGGARAI Alias ANDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Risma Jubale Alias Risma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan ibu saksi yaitu saksi Yosiana Hasanang Alias Yosiana;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan rumah nenek Saksi yakni Saudari Anice Tiang dan di depan rumah Saksi Yulius Djurebe Alias Nus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal yang diarahkan ke belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi tepatnya pada bagian rahang Saksi berulang kali, kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali serta pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di badan Saksi pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanan ke arah rusuk sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Saksi bersama ibu Saksi (saksi Yosiana) keluar dari dalam rumah Saudari Anice Tiang yang merupakan nenek Saksi dan pada saat itu Saksi melihat seseorang sedang mengintip rumah nenek Saksi dan Saksi memberitahu saksi Yosiana bahwa ada orang yang mengintip dengan mengatakan "Mama ada orang mengintip, saya ke sana lihat dulu". Pada saat Saksi mendekat, saksi melihat Terdakwa yang mengintip dan bertanya "kenapa kamu mengintip!?" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa kamu tidak senang dengan saya?" lalu Saksi kembali bertanya "Saya cuma bertanya, kenapa kamu mengintip?" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Kamu mau saya bunuh!" pada saat itu juga Saksi langsung berjalan kearah Saksi saksi Yosiana;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



- Bahwa pada saat Saksi berjalan menuju Saksi Yosiana, Terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil melakukan pemukulan pada Saksi tepatnya di belakang kepala dekat telinga sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sempat memukul Saksi Yosiana sambil mengeluarkan kalimat ancaman yakni "Pokoknya saya akan bunuh kalian satu keluarga, dimana saja saya ketemu kalian saya akan bunuh!";
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman kepada Saksi dan Saksi Yosiana, Terdakwa berkata "Saya akan pulang untuk ambil parang", pada saat Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Yosiana langsung berjalan menuju rumah dan pada saat itu Terdakwa mendekat dan mendapati Saksi dan Saksi Yosiana tepatnya di depan rumah Saksi Yulius Djurebe Alias Nus;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Yosiana meleraikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhadapan dengan Saksi Yosiana dan langsung memukul Saksi Yosiana setelah itu Terdakwa kembali menghadap Saksi dan melakukan pemukulan berulang kali hingga Saksi terjatuh di atas jalan setapak kemudian pada saat Saksi terjatuh Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian rusuk sebelah kiri Saksi sehingga Saksi terhempas masuk kedalam parit/selokan;
- Bahwa kemudian datang Saksi Alfons Manadun Alias Boni hendak meleraikan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga Saksi Alfons Manadun menarik tangan dan membangunkan Saksi dan mengarahkan Saksi dan Saksi Yosiana untuk segera pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Yosiana berjalan menuju rumah, Terdakwa masih tetap mengejar sambil mengeluarkan kalimat ancaman "Pokoknya saya akan bunuh kalian satu keluarga, papa kamu juga akan saya bunuh setelah itu saya akan memakannya, dan polisi siapa yang kasih masuk penjara saya, nanti lihat setelah saya keluar penjara!";
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena Saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di luar rumah Saudari Anice Tiang sedang mengintip kedalam melalui celah dinding papan rumah saksi Saudari Anice Tiang dan menegur Terdakwa;



- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat terjadinya pemukulan kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasakan sakit dibagian rahang sebelah kiri dan kanan, tangan sajsu mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, rusuk sebelah kiri sakit dan kepada saksi juga merasakan sakit, Saksi juga merasakan sakit pada saat menelan makanan dan leher bagian belakang juga teasa tegang sehingga Saksi mengalami demam sehingga Saksi tidak dapat bekerja/beraktifitas sebagai penjual hasil laut/lobster seperti biasanya selama hampir 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos lengan tangan pendek berwarna putih yang saksi pakai pada saat Terdakwa memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yosiana Hasang Alias Yosiana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan anak saksi yaitu saksi Risma Jubale Alias Risma;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan rumah mertua Saksi yakni Saudari Anice Tiang dan di depan rumah Saksi Yulius Djurebe Alias Nus;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi Risma hendak pulang kerumah dari rumah ibu mertua Saksi yakni Saudari Anice Tiang, pada saat itu Saksi Risma melihat Terdakwa sedang mengintip pada celah dinding papan rumah Saudari Anice Tiang kemudian Saksi Risma menegur Terdakwa dan atas teguran Saksi Risma, Terdakwa menghampiri Saksi Risma dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan sebelah kiri Terdakwa ke arah belakang kepala Saksi Risma dan mengena pada bagian leher Saksi Risma sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi dengan spontan langsung mendekat meleraai Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berbalik menghadap Saksi serta langsung memukul Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher Saksi, akibatnya Saksi merasa pusing dan Saksi sempat mendengar Terdakwa berteriak mengatakan "Tunggu saya ke rumah ambil parang, selanjutnya saya balik dan akan bunuh kalian semua". Kemudian Saksi dan Saksi Risma berjalan pulang dan pada saat berada di depan rumah Saksi Yulius Djurebe yang berseberangan dengan Gereja tua, Terdakwa datang menghampiri dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Risma dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal yang mengenai wajah sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan kanan serta pada bagian belakang badan Saksi Risma sehingga Saksi Risma terjatuh diatas jalan beton kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap Saksi Risma dengan cara menginjak Saksi Risma hingga Saksi Risma terjatuh di dalam parit/selokan; Bahwa kemudian Saksi meleraikan kembali Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul Saksi dan mengenai pada bagian belakang leher Saksi hingga Saksi kembali merasakan pusing selanjutnya datang Saksi Alfons Manadun Alias Boni menarik dan mengangkat Saksi Risma dari dalam parit/selokan dan mengarahkan Saksi serta Saksi Risma untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga masih mengeluarkan kalimat ancaman "Saya akan bunuh kalian satu keluarga" akan tetapi Saksi dan Saksi Risma sudah masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Risma hanya seorang diri tanpa menggunakan alat/benda apapun, hanya menggunakan kepalan tangan kanan, kiri dan kaki kanan;
- Bahwa kondisi Saksi Risma setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni rasa sakit dan bengkak pada bagian wajah korban tepatnya pada pipi sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan kanan. Lecet pada dan berdarah pada tangan sebelah kiri serta Saksi Risma tidak dapat melakukan aktifitas/pekerjaannya sehari-hari sebagai pembeli lobster kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yulius Djurebe Alias Nus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma dan saksi Yosiana Hasanang Alias Yosiana;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan rumah Saudari Anice Tiang dan di depan rumah Saksi yang berseberangan dengan Gereja tua;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan terhadap Saksi Risma adalah Terdakwa karena kejadian tersebut terjadi dibawah sinar lampu jalan sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas dengan jarak kurang lebih sekira 5 (lima) meter dengan posisi berhadapan langsung dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa ada yang menghalangi penglihatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma dan saksi Yosiana Hasanang Alias Yosiana;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan rumah Saudari Anice Tiang dan di depan rumah Saksi Yulius Djurebe Alias Nus yang berseberangan dengan Gereja tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap korban Saksi Risma di tempat kejadian pertama di depan rumah nenek korban itu dengan cara berhadapan langsung dengan korban dan saya mengayunkan kepalan tangan kanan yang di arahkan ke kepala bagian sebelah kiri dan pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian di tempat kejadian ke 2 (dua) saya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tagan kanan yang di arahkan di pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian rusuk korban hingga terjatuh ke dalam selokan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Risma akibat saya terlalu emosi ketika ditegur pada saat berdiri di belakang rumah nenek korban NGANA BIKIAPA DI SINI artinya kamu buat apa di sini. Kemudian saya menjawab KITA DISINI LAH BIKIAPA yang artinya saya disini lalu kenapa, dan korban pun mengatakan kepada saya bodok/tidak tau apa-apa, tidak bertanggung jawab, kurang ajar kemudian dengan spontan saya melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dan diarahkan ke arahkan kepala dan pipi. Setelah itu Ibu Korban Saksi Yosiana pun memukul saya dengan menggunakan sepotong kayu tepatnya di kepala bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban berjalan bersama ibunya hendak menuju ke rumah kemudian saya mengejar dan tepatnya di depan Gereja Tua, saya kemudian kembali melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang di arahkan ke pipi sebelah kiri dan kepala sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan korban terjatuh di jalan setapak kemudian saya menendang dengan kaki kanan di bagian rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di dalam selokan, setelah itu datang Saksi Alfons Mahadun menarik saya dan memisahkan saya dari korban dan sayapun pulang ke rumah;

- Bahwa posisi dan jarak Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi korban Risma kurang lebih 50 cm sampai dengan 1 (satu) meter yang mana posisi Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Risma yaitu secara korban balik belakang dan saling berhadapan

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Risma pada saat itu memakai pakaian kaos lengan tangan pendek berwarna putih bertulisan hitam di depan kaos;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Loteng Nomor : 045.2/043/VER/2024 tanggal 10 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Meriani Boru Silaban, selaku dokter pemeriksa terhadap korban bernama Risma Jubale dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet disertai memar kemerahan dibagian wajah kanan dan tangan kiri. Tidak ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dibagian tubuh yang lainnya. Telah dilakukan pengobatan dan perawatan di PKM Perawatan Loteng, Loloda Tengah, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna dasar putih, dengan tulisan pada bagian depan "However you can change the future for the better" berlist hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma dan saksi Yosiana Hasanang Alias Yosiana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi Risma bersama Saksi Yosiana keluar dari rumah perempuan Anice Tiang, pada saat itu Saksi Risma melihat Terdakwa sedang mengintip di celah dinding papan rumah Anice Tiang sehingga Saksi Risma menegur Terdakwa dengan mengatakan "*Kenapa kamu mengintip?*" Terdakwa menjawab "*Kenapa kamu tidak senang dengan saya?*" dan Saksi menjawab "*Saya cuma bertanya kenapa kamu mengintip?*" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman terhadap Saksi Risma "*Kamu mau saya bunuh*" dan Saksi Risma langsung berjalan mendekati kearah Saksi Yosiana dan Terdakwa ikut mengejar Saksi Risma;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Risma pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengeluarkan kalimat ancaman "*Saya akan bunuh kalian satu keluarga*", Terdakwa berkata akan pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan pada saat itu Saksi Risma dan Saksi Yosiana juga secepatnya pulang kerumah untuk menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali mendekati kearah Saksi Risma dan Saksi Yosiana dan langsung memukul Saksi Risma melihat kejadian tersebut kembali, Saksi Yosiana mencoba meleraikan akan tetapi Terdakwa berbalik kearah Saksi Yosiana dan langsung memukulnya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Yosiana, Terdakwa kembali menghadap kearah Saksi Risma dan memukul berulang kali hingga Saksi Risma terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Risma dengan menggunakan kaki kanan kearah rusuk sebelah kiri Saksi Risma sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Risma terdorong jatuh kedalam parit/selokan dan pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu datang Saudara Alfons Mahadun meleraai Terdakwa dan menarik Saksi Risma keluar dari dalam parit/selokan dan mengarahkan Saksi Risma dan Saksi Yosiana pulang kerumah;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Risma Jubale Alias Risma mengalami luka lecet disertai memar kemerahan dibagian wajah kanan dan tangan kiri. Tidak ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dibagian tubuh yang lainnya. Telah dilakukan pengobatan dan perawatan di PKM Perawatan Loteng, Loloda Tengah, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Loteng Nomor : 045.2/043/VER/2024 tanggal 10 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Meriani Boru Silaban, selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Andris Manggarai Alias Andris;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng.
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan pengertian Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma dan saksi Yosiana Hasanang Alias Yosiana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi Risma bersama Saksi Yosiana keluar dari rumah perempuan Anice Tiang, pada saat itu Saksi Risma melihat Terdakwa sedang mengintip di celah dinding papan rumah Anice Tiang sehingga Saksi Risma menegur Terdakwa dengan mengatakan “Kenapa kamu mengintip?” Terdakwa menjawab “Kenapa kamu tidak senang dengan saya?” dan Saksi menjawab “Saya cuma bertanya kenapa kamu mengintip?” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kalimat ancaman terhadap Saksi Risma “Kamu mau saya bunuh” dan Saksi Risma langsung berjalan mendekati kearah Saksi Yosiana dan Terdakwa ikut mengejar Saksi Risma;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Risma pada bagian kepala bagian belakang dekat telinga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengeluarkan kalimat ancaman “Saya akan bunuh kalian satu keluarga”, Terdakwa berkata akan pulang kerumahnya untuk mengambil parang dan pada saat itu Saksi Risma dan Saksi Yosiana juga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya pulang kerumah untuk menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali mendekati kearah Saksi Risma dan Saksi Yosiana dan langsung memukul Saksi Risma melihat kejadian tersebut kembali, Saksi Yosiana mencoba meleraikan akan tetapi Terdakwa berbalik kearah Saksi Yosiana dan langsung memukulnya;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Yosiana, Terdakwa kembali menghadap kearah Saksi Risma dan memukul berulang kali hingga Saksi Risma terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Risma dengan menggunakan kaki kanan kearah rusuk sebelah kiri Saksi Risma sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Risma terdorong jatuh kedalam parit/selokan dan pada saat itu datang Saudara Alfons Mahadun meleraikan Terdakwa dan menarik Saksi Risma keluar dari dalam parit/selokan dan mengarahkan Saksi Risma dan Saksi Yosiana pulang kerumah;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Risma Jubale Alias Risma mengalami luka lecet disertai memar kemerahan dibagian wajah kanan dan tangan kiri. Tidak ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dibagian tubuh yang lainnya. Telah dilakukan pengobatan dan perawatan di PKM Perawatan Loteng, Loloda Tengah, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Loteng Nomor : 045.2/043/VER/2024 tanggal 10 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Meriani Boru Silaban, selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban masih mengalami trauma;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andris Manggarai Alias Andris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna dasar putih, dengan tulisan pada bagian depan "However you can change the future for the better" berlist hitam;Dikembalikan kepada saksi Risma Jubale Alias Risma.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Marianus Mendrofa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)